

**Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum
Dan Perlindungan Hukum Investasi (Studi Putusan MA
Nomor 1572 K/Pdt/2015)**

*Cancellation of Agreements Based on the Principles of Legal Certainty
and Investment Protection (Case Study of Supreme Court Decision No.
1572 K/Pdt/2015)*

I Ketut Par Ditha Samahudha, Diman Ade Mulada

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Corresponding Email: parditasamahuda@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan perjanjian pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 tentang perkara perdata kasasi (PT Bangun Karya Pratama Lestari melawan Nine AM Ltd di batalkan dan akibat hukum pembatalan perjanjian tersebut memengaruhi kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kedudukan perjanjian pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 tentang perkara perdata kasasi (PT Bangun Karya Pratama Lestari melawan Nine AM Ltd di batalkan, putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 menegaskan bahwa *Loan Agreement* berbahasa Inggris dengan terjemahan resmi adalah sah dan mengikat secara hukum. Tuduhan pelanggaran UU Jaminan Fidusia dan UU Penanaman Modal tidak terbukti. Putusan ini menguatkan prinsip *pacta sunt servanda* dalam kontrak internasional serta perlindungan hak kreditur, meski masih ada kritik soal keadilan moral dan bunga tinggi dan akibat hukum pembatalan perjanjian tersebut memengaruhi kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia Pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara, seperti penggunaan bahasa asing tanpa versi Bahasa Indonesia, dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia, akibatnya, timbul ketidakpastian hukum, kerugian bagi investor, dan hambatan arus investasi.

Kata Kunci: Perjanjian, Putusan Mahkamah Agung, Kepastian Hukum

Abstract

*This thesis aims to examine and analyze the legal standing of an agreement following the Supreme Court Decision No. 1572 K/Pdt/2015 in the civil cassation case (PT Bangun Karya Pratama Lestari vs. Nine AM Ltd) which resulted in the annulment of the agreement, and to assess how such annulment affects investor confidence in the Indonesian legal system. The research adopts a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal standing of the agreement after Supreme Court Decision No. 1572 K/Pdt/2015 which annulled the civil contract dispute between PT Bangun Karya Pratama Lestari and Nine AM Ltd shows that the Supreme Court affirmed the validity and binding force of the English-language Loan Agreement accompanied by its official translation. Alleged violations of the Fiduciary Security Law and the Investment Law were not proven. The decision reinforces the principle of *pacta sunt servanda* in international contracts and upholds creditor rights, although criticisms persist regarding moral fairness and the issue of high interest rates. Furthermore, the annulment of agreements that do not meet the validity requirements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code such as the*

use of foreign languages without an Indonesian version can undermine investor confidence in the Indonesian legal system. As a result, it may create legal uncertainty, cause financial losses to investors, and obstruct investment flows.

Keywords: *Agreement, Supreme Court Decision, Legal Certainty.*

A. PENDAHULUAN

Investasi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi ialah kegiatan menanamkan modal yang dilakukan sekarang dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang.¹ Sering dengan pertumbuhan ekonomi dan besarnya potensi pasar di Indonesia, menyebabkan banyaknya perusahaan asing tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh karenanya perlu dilakukan suatu perjanjian tertulis terkait investasi sebagai bentuk transparansi, dan sebagai bentuk perlindungan kepentingan para pihak yang terlibat ataupun meminimalisir konflik.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa dalam beberapa hal, transaksi melalui *marketplace* sangat beresiko, apalagi konsumen mempunyai kewajiban untuk membuatnya pembayaran dimuka sedangkan konsumen tidak dapat melihat kebenaran barang tersebut sesuai dengan pesanan atau tidak. Permasalahan tersebut pada hakikatnya adalah resiko jual beli melalui *marketplace* ini menjadi masalah ketika pelaku usaha tidak dapat dihubungi oleh konsumen yang meminta haknya dipenuhi secara sempurna, sehingga konsumen dirugikan akibat perbuatan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 ini melibatkan PT Bangun Karya Pratama Lestari (Penggugat) melawan Nine AM Ltd (Tergugat), sebuah perusahaan asal Amerika Serikat. Inti dari perkara adalah adanya *Loan Agreement* (Perjanjian Pinjaman) tertanggal 30 Juli 2010 senilai US\$ 4.999.500, di mana Nine AM Ltd memberikan pinjaman kepada PT Bangun Karya untuk membeli lima unit truk Caterpillar. Perjanjian tersebut dilengkapi dengan Akta Jaminan Fidusia atas alat berat yang menjadi jaminan. PT Bangun Karya menggugat ke pengadilan dan meminta agar *Loan Agreement* dibatalkan demi hukum.

Pembatalan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 tentang perkara perdata kasasi (PT Bangun Karya Pratama Lestari melawan Nine AM Ltd tidak mencerminkan suatu kepastian hukum dikarenakan dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan teori hukum perjanjiannya dan asas-asas hukum perdata yang mana dalam putusannya menyatakan tidak sah dan tidak mengikat suatu perjanjian berbentuk akta otentik karena tidak terpenuhinya syarat obyektif dari perjanjiannya yang mana perjanjiannya tidak berbahasa Indonesia, artinya akta otentik tetap batal demi hukum.

Pembatalan putusan ini menimbulkan pertanyaan serius terkait kepastian hukum terhadap perjanjian yang telah disepakati dan berlaku sah sebelumnya. Pembatalan tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai seberapa kuat perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem hukum Indonesia terhadap pelaku investasi.²

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yakni bagaimana kedudukan perjanjian berdasarkan

¹ Gerinata Ginting, *Investasi Dan Struktur Modal*, Pasaman Barat: Azka Pustaka, 2021, Hlm. 2.

² *Ibid*

prinsip kepastian dan perlindungan hukum pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 tentang perkara perdata kasasi (PT Bangun Karya Pratama Lestari melawan Nine AM Ltd di batalkan dan bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian memengaruhi kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan perjanjian berdasarkan prinsip kepastian dan perlindungan hukum pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 tentang perkara perdata kasasi (PT Bangun Karya Pratama Lestari melawan Nine AM Ltd di batalkan dan akibat hukum pembatalan perjanjian memengaruhi kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia. Manfaat bagaimana kedudukan perjanjian pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 tentang perkara perdata kasasi (PT Bangun Karya Pratama Lestari melawan Nine AM Ltd di batalkan dan bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian tersebut memengaruhi kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dalam hal ini penelitian hukum normatif Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus melalui pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perjanjian Internasional, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 tentang perkara perdata kasasi (PT Bangun Karya Pratama Lestari melawan Nine AM Ltd.

B. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh bahan hukum tersebut digunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Penulis menggunakan metode analisis yang bersifat Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menggambarkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dengan menggabungkan analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui penyimpulan secara Deduktif.

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Perjanjian berdasarkan prinsip kepastian dan perlindungan hukum Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 Tentang Perkara Perdata Kasasi (PT Bangun Karya Pratama Lestari Melawan Nine AM LTD).

Pada hakikatnya, hukum memiliki peran fundamental dalam mengatur serta membatasi tindakan setiap individu di tengah masyarakat. Ketaatan terhadap hukum menjadi syarat utama bagi terciptanya keharmonisan sosial, serta terjaganya ketertiban dan rasa aman bersama.

Perjanjian memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar timbulnya hubungan hukum antara para pihak. Perjanjian merupakan wujud konkret dari kesepakatan yang dibuat secara sukarela dan mengikat, yang bertujuan untuk menciptakan akibat hukum tertentu. Oleh karena itu, keberadaan kepastian hukum dalam suatu perjanjian merupakan syarat mutlak agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dijalankan secara adil dan seimbang.³

Kepastian hukum dalam perjanjian mengandung makna bahwa isi perjanjian, pelaksanaan, serta akibat hukum yang timbul darinya harus dapat diprediksi dan dilindungi oleh hukum. Hal ini penting agar para pihak merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan hubungan hukum tersebut, serta memiliki dasar yang jelas apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pasal ini menegaskan bahwa selama perjanjian dibuat berdasarkan syarat-syarat yang sah (sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara), maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat dan harus dihormati oleh para pihak. Prinsip ini memberikan jaminan hukum terhadap pelaksanaan isi perjanjian, sekaligus memperkuat posisi masing-masing pihak di hadapan hukum. Kepastian hukum dalam perjanjian tidak selalu berjalan mulus. Beberapa faktor seperti ketidakseimbangan posisi tawar, klausul yang ambigu, atau pelaksanaan yang menyimpang dapat menimbulkan ketidakpastian.⁴ Di sinilah peran notaris, advokat, maupun pengadilan sangat penting untuk menegakkan keadilan dan menjamin bahwa perjanjian dijalankan sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 Tentang Perkara Perdata Kasasi (PT Bangun Karya Pratama Lestari Melawan Nine Am Ltd. Bahwasanya Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi. dan tidak menyatakan perjanjian batal demi hukum. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menekankan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan suatu kontrak perjanjian. Tetapi apabila di lihat dari sudut pandang hukum formal (*legal certainty*) bahwasanya, putusan ini adil karena Mahkamah Agung secara tegas menegakkan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009, yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian dengan pihak asing dalam hukum Indonesia. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum positif, termasuk: Undang-undang Jaminan Fidusia (UU 42/1999), karena perjanjian memberi hak otomatis kepada kreditur untuk memiliki barang jaminan dan Undang-undang Penanaman Modal dan Perpres No. 36 Tahun 2010, karena kegiatan “*rental*” alat berat oleh perusahaan asing adalah bidang usaha tertutup. Hal ini menyatakan bahwasanya Mahkamah Agung tetap mempertahankan prinsip kepastian hukum, *pacta sunt servanda*, dan pelaksanaan yang telah berjalan.

3 Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 1-2.

4 Subekti, *Op.cit.*, hlm. 1-3.

Apabila di lihat dari keadilan para pihak, bahwasanya dengan di tolaknya permohonan kasasi, PT Bangun Karya Pratama Lestari belum sepenuhnya mendapatkan keadilan karena adanya ketidakseimbangan posisi tawar yaitu Dalam kasus ini, seluruh struktur kontrak mulai dari nilai pinjaman, bunga, cara pembayaran, hingga sanksi atas keterlambatan ditentukan oleh pihak Nine AM Ltd. Kemudian Tidak ada indikasi bahwa PT Bangun Karya Pratama Lestari ikut merumuskan atau mengusulkan syarat, bahkan dokumen aslinya baru mereka terima 1 tahun setelah penandatanganan. Ini menunjukkan bahwa perjanjian lebih berpihak pada pihak yang kuat (Nine AM Ltd.), dan tidak terjadi negosiasi yang adil (*fair bargaining*). Serta beban bunga yang sangat berat Dimana total Pinjaman sebesar USD 4.999.500 Total pembayaran yang harus dilakukan: USD 10.902.923 dan Bunga efektif: $\pm 48,7\%$ per tahun Bandingkan dengan suku bunga pasar di Indonesia untuk pinjaman dalam USD saat itu, yang hanya sekitar 7%–10% per tahun. Bunga setinggi itu tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas dan keadilan ekonomi, apalagi jika dibandingkan dengan perjanjian yang umumnya berlaku di sektor keuangan atau perbankan.

Dalam putusan MA No. 1572 K/Pdt/2015, Majelis Hakim memang menilai perjanjian (Loan Agreement) batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat objektif dari Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya *sebab yang halal* (*causa*).

Pasal 1320 KUHPerdara membagi syarat sah perjanjian menjadi:

- a. Kesepakatan para pihak (*syarat subjektif*),
- b. Kecakapan para pihak (*syarat subjektif*),
- c. Suatu hal tertentu (*syarat objektif*),
- d. Suatu sebab yang halal (*syarat objektif*).

Jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Kemudian, Jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian menjadi batal demi hukum (*null and void*).

Kemudian apabila berbicara dari segi tidak setuju dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015, bahwasanya Pembatalan perjanjian hanya karena soal bahasa dianggap berlebihan, seharusnya yang diuji adalah substansi kontrak, bukan sekadar medium bahasa. Kemudian Isi kontrak (*causa*) tetap sah, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Padahal Pasal 1338 KUHPerdara memberi kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian, hal tersebut tentu mengabaikan asas kebebasan berkontrak. Asas ini terganggu karena hanya factor teknis Bahasa yang dijadikan alasan pembatalan. Tentu saja dengan adanya putusan ini sangat tidak adil bagi pihak asing dimana pihak Nine AM Ltd sudah memenuhi kewajiban pemberian pinjaman, namun haknya untuk menerima pembayaran kembali hilang karena kontrak dianggap batal. Putusan ini berpotensi menurunkan kepercayaan investor asing karena khawatir kontrak mereka bisa dibatalkan hanya karena persoalan administratif. Hal ini bisa berdampak negatif pada iklim investasi di Indonesia.

2. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Tersebut Memengaruhi Kepercayaan Investor Terhadap Sistem Hukum Indonesia.

Akibat pembatalan perjanjian dapat di lihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sehingga

perjanjian dapat dibatalkan, dan kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum. Dimana dalam putusan tersebut melanggar syarat objektif yang mengakibatkan batal demi hukum, Akibat pembatalan perjanjian di atur dalam Pasal 1451 dan 1452 KUHPerdara. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian.⁵

Suatu prinsip dasar hukum perdata adalah jika suatu perjanjian batal demi hukum, posisi hukum para pihak harus dikembalikan kepada keadaan semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila suatu perjanjian diputuskan batal demi hukum (Pembatalan perjanjian) pada umumnya mengakibatkan keadaan antara kedua belah pihak yang terikat dalam suatu perjanjian dikembalikan seperti keadaan pada waktu perjanjian belum dibuat.

Maka konsekuensinya adalah tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau bisa disebut dengan “Kembali kepada keadaan semula” Dimana perbuatan hukum yang bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah terjadi, sehingga para pihak tidak boleh ada yang dirugikan, sebagai akibat dari kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*).⁶ Akibat dari kembali kepada keadaan semula tersebut bagi investor akan merugikan baik dari segi waktu dan keuangan sehingga akan mengurangi rasa keamanan dan kenyamanan serta hilangnya kepercayaan investor asing yang ingin menanam modal di Indonesia.

Undang-undang memberinya hak untuk menuntut berbagai akibat, termasuk pencapaian tujuan, pemenuhan perjanjian dengan kompensasi, pembatalan perjanjian, dan pembatalan perjanjian dengan kompensasi. Sebenarnya, jenis kompensasi tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori: biaya, kerugian dan bunga. Sesuai dengan Pasal 1246 KUH Perdata, kerugian perdata dibagi menjadi dua kategori: kerugian yang sebenarnya terjadi dan manfaat yang seharusnya diterima.⁷

Pembatalan perjanjian dalam sistem hukum perdata Indonesia, terutama jika dilakukan oleh pengadilan melalui putusan seperti Putusan MA Nomor 1572 K/Pdt/2015, memiliki implikasi serius terhadap persepsi investor terhadap kepastian hukum dan penegakan kontrak di Indonesia. Dalam kasus pelanggaran yang serius, Relevansi terhadap Kepercayaan Investor bagi investor, keberadaan sistem tanggung jawab perdata yang jelas dan dapat ditegakkan menjadi indikator penting dari iklim hukum dan ekonomi suatu negara. Jika pelanggaran kontrak tidak disertai mekanisme pemulihan yang efektif, maka: Kepercayaan investor menurun, Risiko hukum dianggap tinggi, Biaya transaksi meningkat, Arus investasi menjadi terhambat.⁸

Persoalan yang timbul dengan kewenangan membatalkan sepihak tentunya akan membawa persoalan hukum baru bilamana pihak lainnya masih mengalami kerugian, sehingga kewenangan pembatalan tanpa proses litigasi sesungguhnya masih meninggalkan persoalan hukum baru, dimana pihak yang merasa dirugikan akan mengajukan tuntutan baru untuk tetap menguatkan bahwa perikatan masih

5 Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana, hlm 294.

6 Ifada Qurrata A'yun Amalia, *Opcit*, hlm. 63-64

7 Abdul Rokhim, Dewi Fatmawati, *Opcit*, hlm 242

8 Ana Tasia Pase, *Tanggung Jawab Perdata Dalam Sengketa Kontrak Bisnis: Implikasi Terhadap Kepercayaan Investor*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 11 No. 1 April 2025, hlm. 320

berlaku dan mengikat kepada para pihak serta menyatakan bahwa ada pihak yg melakukan wanprestasi. Namun, ketika hakim menerima bukti berupa perjanjian-perjanjian yang ada itu, pertimbangan hakim menjadi sangat terbatas dengan memperhatikan syarat-syarat pembatalan perjanjian, kalau tidak ada pencantuman syarat-syaratnya maka hakim leluasa untuk memeriksa dan menimbang perkaranya.⁹

Salah satu perkara yang diajukan pada pembatalan perjanjian adalah *Loan Agreement* yang dibuat antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine Am Ltd. Dalam perkara ini salah satu pihak yaitu PT Bangun Karya Pratama Lestari dalam perjanjian yaitu sebagai penggugat mengajukan pembatalan perjanjian dan meminta kepada hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat batal demi hukum. Hal ini diperlukan kearifan dan kebijaksanaan hakim dalam menegakkan hukum dengan memperhatikan tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh sebab itu demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat, suatu hal yang perlu dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus yang di dalamnya terdapat tuntutan pembatalan perjanjian adalah hakim harus benar-benar memastikan bahwa penggugat mengajukan perkara dalam rangka mencari keadilan dan kepastian hukum dengan memperhatikan prinsip dan kaedah hukum yang ada.

Pembatalan perjanjian harus berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian, tidak terpenuhinya unsur subyektif, bila perjanjian itu dibuat karena cacat kehendak atau karena ketidaksepakatan sehingga perjanjian itu dapat dilangsungkan, dibatalkan, dan unsur tujuan tidak terpenuhi, apabila terdapat perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan objek tertentu atau tidak memiliki klausula atau klausula tersebut tidak diperkenankan sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan.¹⁰

Suatu perjanjian terjadi baik karena suatu pernyataan maksud dari orang atau pihak yang bertindak, dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum, atau karena pihak yang bertindak menimbulkan kepercayaan kepada pihak lain bahwa maksud itu akan dilaksanakan dalam penciptaan suatu perjanjian.¹¹ Hubungan di mana satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lain diharuskan untuk melaksanakannya disebut perikatan. Kewajiban para pihak di bawah perikatan akan diatur oleh hukum.¹² Ketika seseorang mengadakan ikatan atau perjanjian dengan orang lain, orang itu sudah terikat oleh perjanjian itu dan karena itu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, apakah ia mampu melakukan sesuatu atau tidak.¹³

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan atas rumusan masalah yang sudah di jabarkan diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah Kedudukan perjanjian pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 tentang perkara perdata kasasi (PT Bangun Karya Pratama Lestari melawan Nine AM Ltd di batalkan. Pasca Putusan

9 *ibid*

10 Budihardjo, *Sejumlah Masalah Perikatan Pengadaan Atau Jasa*, Bandung: Alumni, 1999. hlm. 49-50

11 Abdul Rokhim, Dewi Fatmawati, *Opcit*, hlm 238

12 Tajuddin Noor, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah 2, no. 1 2021, Hlm. 344

13 Wilopo Cahyo Figur Satrio, Sukirno Sukirno, and Adya Paramita Prabandari, "Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah," Notarius 13, no. 1, 2020, hlm 122

Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015, kedudukan Loan Agreement antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd menjadi sah, mengikat, dan berkekuatan hukum penuh sesuai prinsip pacta sunt servanda. Mahkamah Agung menolak dalil pembatalan yang diajukan oleh PT Bangun Karya Pratama Lestari, baik terkait penggunaan bahasa Inggris, dugaan pelanggaran terhadap UU Jaminan Fidusia, UU Penanaman Modal, maupun keberatan atas bunga tinggi. Berdasarkan asas hukum, teori perjanjian, dan pertimbangan hakim, putusan ini patut disetujui karena: Menegakkan kepastian hukum dengan membatalkan kontrak yang tidak sah. Memberikan perlindungan hukum terhadap pihak Indonesia. Menegakkan keadilan agar kontrak tidak dijadikan instrumen eksploitasi. Menjadi preseden penting bahwa kontrak internasional tetap tunduk pada hukum Indonesia jika dilaksanakan di Indonesia. Dan Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Tersebut Memengaruhi Kepercayaan Investor Terhadap Sistem Hukum Indonesia. Dalam putusan ini, pelanggaran dianggap masuk ke dalam syarat objektif Pasal 1320 KUHPerdara (sebab yang halal). Karena itu, perjanjian menjadi batal demi hukum dan akibat hukumnya adalah para pihak dikembalikan ke keadaan semula. Akibat pembatalan adalah para pihak dikembalikan ke posisi semula, namun hal ini berpotensi merugikan investor dari segi waktu dan biaya, yang dapat menurunkan rasa aman dan minat investasi di Indonesia.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang sudah di jabarkan diatas, maka penulis menyarankan bagi kedua belah pihak, disarankan dalam membuat perjanjian atau kontrak, terutama yang melibatkan pihak dari negara berbeda, digunakan dua bahasa (bilingual), yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Hal ini sesuai Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dengan lembaga atau warga negara Indonesia. Penggunaan dua bahasa dapat menghindari kesalahpahaman penafsiran serta memperkuat posisi hukum kedua belah pihak jika terjadi sengketa di kemudian hari. Dan Bagi pihak penggugat, disarankan agar lebih cermat dan aktif dalam memahami isi serta bahasa kontrak yang akan ditandatangani, termasuk meminta adanya penerjemahan resmi atau penyusunan versi Bahasa Indonesia jika diperlukan. Dan bagi pihak tergugat, Nine AM Ltd, sebaiknya dalam menyusun kontrak dengan mitra dari Indonesia, memberikan ruang partisipasi dan pemahaman yang setara dengan menyertakan versi Bahasa Indonesia atau menggunakan penerjemah tersumpah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil, Jakarta: Kencana.
- Ana Tasia Pase, Tanggung Jawab Perdata Dalam Sengketa Kontrak Bisnis: Implikasi Terhadap Kepercayaan Investor, Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 11 No. 1 April 2025.
- Budihardjo, Sejumlah Masalah Perikatan Pengadaan Atau Jasa, Bandung: Alumni, 1999. .
- Gerinata Ginting, Investasi Dan Struktur Modal, Pasaman Barat: Azka Pustaka, 2021.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 1-2.

Tajuddin Noor, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online*, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 1 2021.

Wilopo Cahyo Figur Satrio, Sukirno Sukirno, and Adya Paramita Prabandari, "Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah," *Notarius* 13, no. 1, 2020.